



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR : 69 TAHUN 1987**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR : 6 TAHUN 1987
T E N T A N G
KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- Memang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 49/VII/Dprd/73 tentang Kerapian, Keindahan, Kebersihan, Kesehatan, Ketertiban dan Keamanan Umum yang ditetapkan pada Tanggal 2 Februari 1973 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 23 April 1973 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1973 Nomor 116) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu diganti;
- b. bahwa Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan merupakan sebagian kebutuhan jasmani dan rohani seseorang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain guna menuju terwujudnya kesejahteraan umum;
- c. bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang BERSENYUM (Bersih, Sehat, Elok, Nyaman Untuk Masyarakat) merupakan cita-cita bersama masyarakat dan Pemerintah Daerah yang harus senantiasa diciptakan, dilestarikan dan dibudidayakan;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Memang : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang HYGIENE;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temang-

MEMUTUSKAN :

- Memang : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN**

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG.

B A B I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung;
- c. DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- d. DKK adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- e. DIPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- f. Masyarakat adalah semua warga yang berada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

B A B II **TUGAS DAN KEWAJIBAN**

Pasal 2

Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah

- a. Melalui Dinas-dinas yang bertanggung jawab bersama-sama masyarakat melaksanakan pemeliharaan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan;
- b. Melalui aparatnya mengadakan pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan.
- c. Membantu masyarakat dalam menyediakan sarana untuk meningkatkan kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan.
- d. Memberikan ijin terhadap usaha-usaha yang bertujuan untuk terlaksananya kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan bagi masyarakat, serta dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga tanpa menambah beban kepada masyarakat.

Pasal 3

Tugas dan Kewajiban Masyarakat

Masyarakat berkewajiban mewujudkan dan bertanggung jawab atas terciptanya kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan terhadap tanah bangunan dan pekarangan yang dimiliki atau ditempati.

Pasal 4

- (1) DPU mengatur dan menentukan tempat pembuangan sementara dan pembuangan sampah serta pemusnahannya pada lokasi yang telah ditentukan sesuai dengan persyaratan sanitasi lingkungan.
- (2) DPU mengatur pengurusan kolam septik serta penyelesaian kotoran - kotoran lain.

Pasal (5)

Pada tiap-tiap tahun selambat-lambatnya akhir bulan Juli atau sewaktu-waktu bila

Wardah Pemerintah Daerah, pemilik/penghuni bangunan atau pekarangan berkewajiban:
1. Membersihkan, mengecat atau memperbaiki/membenahi bangunan, pekarangan/halamannya.
2. Mengapur, mengecat atau memperbaiki tembok-tembok luar pagar halamannya, berkitan pembatan dan gorong-gorong yang menuju ke halaman rumah atau pekarangannya.

Pasal 6

1. Setiap pemilik atau penghuni bangunan atau pekarangan diwajibkan untuk membersihkan pekarangan, saluran atau selokan;

2. Setiap pemilik/penghuni bangunan atau pekarangan diwajibkan untuk menyingkirkan atau membuang sampah dan kotoran lain dari dalam rumah dengan cara:

- a. Memasukkan kedalam kantong-kantong plastik, dus, keranjang sampah yang mudah diangkat atau dipindahkan dan diletakkan pada tempat yang mudah diketahui oleh petugas kebersihan/pengangkutan sampah;
- b. Memasukkan ke dalam lubang tempat sampah yang dibuat sesuai persyaratan yang berlaku, bagi yang mempunyai pekarangan/halaman.

Pasal 7

Pemilik/penghuni, bertanggung jawab atas keindahan bangunan atau pekarangan yang menjadi milik/dihuninya.

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pemilik/penghuni berkewajiban:

- a. Memelihara bangunan, pekarangan/halaman dan lingkungan dalam keadaan baik, rapi dan bersih;
- b. Mengenai pekarangan/halamannya terutama yang berbatasan dengan jalan umum dengan pagar tembok, bambu, kayu atau pagar hidup yang tingginya tidak boleh lebih dari 1,50 m;
- c. Memasang atau mengatur pintu halaman sedemikian rupa sehingga tidak merintang jalan atau mengganggu lalu lintas umum;
- d. Menanami pekarangan/halamannya, dengan tanaman-tanaman hias atau tanaman lain yang bermanfaat;
- e. Memotong pohon, memotong dahan/ranting di pekarangan atau halamannya yang dapat mengganggu pandangan atau menimbulkan rintangan / bahaya bagi lalu lintas umum maupun penghuni bangunan dan halaman sekitarnya;
- f. Memelihara sebaik-baiknya terhadap pot-pot bunga, tanaman- tanaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang berada di sepanjang jalan umum atau yang berada di dekat halaman/pekarangan miliknya.

Pasal 8

1. Setiap penghuni bangunan berkewajiban untuk mengusahakan pembuangan air kotor (limbah) dari rumah tinggalnya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu atau menimbulkan pencemaran lingkungan.

2. Setiap pemilik/penghuni bangunan atau pekarangan berkewajiban mengusahakan pem-

buangan air hujan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menggenang atau menggenangi jalan-jalan yang mengakibatkan becek atau rusaknya jalan.

- (3) Setiap penghuni bangunan diharuskan mempunyai/membuat jamban keluarga dengan kolam septik, sedangkan diperkampungan dapat dibuat jamban umum, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan harus tetap mendukung kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan.

Pasal 9

Setiap bangunan/rumah tempat tinggal harus dibuat berdasarkan perencanaan yang memenuhi syarat teknis dan kesehatan sehingga mudah untuk dibersihkan, dipelihara dan dilaksanakan tindak sanitasinya.

Pasal 10

- (1) Bangkai hewan atau binatang sebelum ada tanda-tanda menjadi busuk/berbau busuk segera ditanam dalam lobang yang cukup dalam tutup dengan tanah dan dipadatkan oleh pemilik atau yang dikuasakan.
- (2) Apabila pemilik atau yang dikuasakan tidak diketahui, penanamannya dilakukan oleh usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Air untuk kegunaan yang berhubungan dengan kesehatan harus memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (2) Tidak dibenarkan penyimpangan dari syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) ini kecuali dalam keadaan khusus dan dibawah pengawasan DKK.
- (3) DKK menyelenggarakan pengawasan terhadap kualitas air sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 12

- (1) Sarana penyediaan air untuk kegunaan yang berhubungan dengan kesehatan dan pengadaannya dibantu oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah harus dimanfaatkan, dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya oleh masyarakat.
- (2) Setiap bangunan jamban yang pengadaannya dibantu oleh pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swadaya harus dimanfaatkan dan dipelihara sebaik-baiknya oleh masyarakat.

Pasal 13

Semua perusahaan/industri yang karena kegiatannya sehari-hari menghasilkan/mengeluarkan zat buangan yang mengakibatkan pencemaran maka dalam membuang zat buangan tersebut harus diupayakan sedemikian rupa sehingga tidak mencemari lingkungan.

Pasal 14

- (1) Setiap kendaraan bermotor maupun tidak bermotor yang berhenti di jalan umum harus diparkir dengan rapi.

2) Bagi pemilik kendaraan bermotor, mobil atau yang sejenisnya diharuskan menyediakan/membuat garasi untuk menempatkan kendaraannya.

Pasal 15

Yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dicabut apabila syarat-syarat yang terdapat di atas tidak dipenuhi oleh pemohon ijin dilanggar.

B A B III KETENTUAN LARANGAN

Pasal 16

Untuk menjaga kebersihan, dilarang:

- a. Memasukkan/menempatkan atau membuang barang-barang yang membahayakan atau mengganggu lingkungan kedalam kotak sampah;
- b. Membuang sampah dan atau barang-barang sebagaimana dimaksud dalam sub a pasal ini di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, saluran umum sungai dan halaman atau pekarangan orang lain.
- c. Membuang/mengalirkan limbah industri atau perusahaan ke sungai dan saluran umum sebelum air limbah tersebut dinetralisir lebih dahulu;
- d. Mengangkut gamping, semen kering atau barang lain yang sejenis melalui jalan umum tidak dengan ditutup rapat;
- e. Menampung kotoran yang hanyut didalam air yang mengalir, mengadakan perubahan pada propit atau jalannya selokan pembuangan air, tanpa ijin instansi yang berwenang;
- f. Membuat atau menggali lobang dan sejenisnya pada tanah yang dapat menimbulkan bahaya longsor, gugur atau rusaknya tanah.

Pasal 17

Untuk menjaga keindahan, dilarang:

- a. Meletakkan, menggantung dan menjemur barang-barang diatas jalan dan lapangan umum;
- b. Mengambil dahan, ranting, daun dan buah serta memanjat pohon yang ada di jalan dan tempat-tempat umum kecuali petugas;
- c. Merusak jalan, taman-taman, lapangan dan pohon pelindung maupun mengambil pot-pot tanaman/bunga yang ada di jalan umum;
- d. Mempergunakan jalan umum, lapangan-lapangan, taman-taman tanggul-tanggul di tepi jalan atau sungai, saluran, selokan atau ruangan dibawah jembatan sebagai tempat tinggal;
- e. Memberi makan kuda atau hewan yang lain di jalan-jalan umum kecuali ditempat yang telah ditentukan;
- f. Menggembala hewan ditaman-taman, alun-alun atau lapangan olah raga serta di jalan-jalan umum;
- g. Menggantungkan benda apapun di atas atau melintang jalan umum kecuali dengan ijin yang berwenang;

- h. Mencuci kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor di jalan-jalan umum ;
- i. Menempatkan kendaraan pada malam hari di jalan umum, jalan kampung atau lorong-lorong;
- j. Memasang, menempelkan barang-barang atau membuat coret-coret pada dinding, tembok bangunan atau tempat-tempat lain tanpa ijin yang berwenang;
- k. Mandi atau melakukan perbuatan lain ditepi jalan umum yang dapat mengganggu kesopanan;
- l. Bermain olahraga dan atau melakukan sesuatu pekerjaan di jalan umum yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.

Pasal 18

- (1) Dilarang berjualan barang-barang/ jasa dalam jarak 1 km dari suatu pasar Daerah dengan ijin Bupati Kepala Daerah;
 - a. Diatas dan atau disepanjang jalan umum;
 - b. Dihalaman atau serambi yang terbuka, kecuali pemilik/penghuni atau penyewa yang bersangkutan;
- (2) Dalam menjalankan usahanya pedagang dilarang:
 - a. Membuat kotor jalan umum maupun lingkungannya;
 - b. Menempatkan barang dagangan di atas jalan umum.

Pasal 19

Dilarang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran atau sesuatu yang karena sifatnya mudah terbakar atau membahayakan keselamatan umum ditepi jalan yang padat dan lalu lintasnya atau ditempat- tempat ramai.

Pasal 20

Dilarang menyulut menyalakan atau menggunakan api didalam ruangan / bangunan yang digunakan untuk menyimpan atau mengolah bahan-bahan yang mudah terbakar.

Pasal 21

- Untuk menjaga kesehatan lingkungan, dilarang :
- a. Membakar sampah atau kotoran-kotoran lain disembarang tempat kecuali ditempat-tempat tertentu;
 - b. Menguras atau mengambil kotoran jamban tanpa menghilangkan baunya terlebih dahulu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan lingkungan;
 - c. Memiliki, memelihara anjing, babi atau binatang lain yang dapat menimbulkan penyakit, mengeluarkan suara maupun bau busuk yang terus menerus sehingga mengganggu tetangga dan kesehatan lingkungan;
 - d. Menjual makanan, minuman barang-barang lain yang terlarang atau yang dapat membahayakan bagi kesehatan atau menjual makanan lainnya yang pada waktu berjangkit wabah penyakit, makanan dan minuman tersebut dinyatakan terlarang atas ketentuan Bupati Kepala Daerah dengan pertimbangan DKK;
 - e. Menanam bangkai hewan atau binatang lain disembarang tempat;

tanggal lagi bangkai hewan yang telah ditanam;
kendaraan/dokar/kreta kuda melewati jalan umum tanpa diberi kantong penahan kotoran.

B A B IV **KETENTUAN PIDANA**

Pasal 22

Siapa yang melanggar ketentuan - ketentuan dalam pasal 16, 17, 18, 19, 20, 21 diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp10000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 23

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat yang diangkat oleh Bupati Kepala Daerah.

Prosedur tentang pelanggaran ketentuan dimaksud dalam pasal 22 Peraturan Daerah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 24

Yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B VI **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Daerah ini selanjutnya dapat disebut " Peraturan Kebersihan Kabupaten Temanggung ".

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 49/VII/Dprd/73 tentang Kerapian, Keindahan, Kebersihan, Kesehatan, Ketertiban dan Keamanan Umum yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 1973 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 20 April 1973 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1973 Nomor 116.)

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Temanggung, 23 Mei 1987

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
TEMANGGUNG**

**Ketua,
Cap Ttd.
(SOERATNI)**

**Cap Ttd.
(Drs. SRI SOEBAGJO)**

DISAHKAN :

**Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal 19 Oktober 1987 Nomor 188.3/319/1987.**

**Sekretaris Wilayah/Daerah
B/Kepala Biro Hukum
Cap Ttd.**

**(WALUJO, SH)
NIP. 010019835**

diundangkan pada tanggal 24 November 1987.

**Sekretaris Wilayah/Daerah
Cap Ttd.**

**(Drs. PRASETYO)
NIP.010026796**

**Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Temanggung Tahun
Seri C Nomor 69.**

TAMBAHAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR : 69
PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR : 6 TAHUN 1987
T E N T A N G
KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

II. PENJELASAN UMUM.

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah merupakan langkah penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai kebersihan pada umumnya, intinya ialah mengupayakan agar kecintaan masyarakat terhadap kebersihan dapat membudaya menjadi tatahidup sehari-hari.

Dalam Peraturan Daerah ini masalah Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan disusun secara terpadu yang tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kesejahteraan umum yang merupakan cita-cita bersama antara Pemerintah Daerah dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Perlu diketahui bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung memiliki ciri khas dalam masalah kebersihan yaitu bersih tanpa bak sampah, berhubung maju pesatnya pembangunan di segala bidang serta pengaruh berkembangnya penduduk akan mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup, gejala tersebut menuntut adanya sikap tanggap menampung segala sesuatu yang mungkin terjadi kemudian dengan masih memberikan peluang-peluang pada masalah-masalah yang saat ini belum terjangkau.

Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan hal tersebut akan terwujud jika pelaksanaannya tertib, terarah dan tanggung jawabnya dipikul bersama Pemerintah Daerah dan seluruh warga masyarakat maka peningkatan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan.

Guna mewujudkan hal tersebut perlu ditangani secara kontinyu terencana dan terpadu berikut perlu adanya sistem pembinaan dan pengawasan dengan menggunakan pola-pola keteladanan, kebersamaan dan kekeluargaan antara Pemerintah Daerah dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 49/VII/73 tentang Kerapian, Keindahan, Kebersihan, Kesehatan, Ketertiban dan Keamanan Umum perlu diganti disesuaikan dengan keadaan jaman.

III. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 Huruf a : Dinas-dinas yang bertanggung jawab terhadap Kebersihan, Kein-

dahan dan Kesehatan Lingkungan adalah :

- a) DPU;
- b) DIPENDA;
- c) DKK.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Sarana tersebut antara lain

- a) Songkro/grobag, mobil/truck pengangkut sampah.
- b) Tempat pembuangan sementara;
- c) Tempat pembuangan akhir;
- d) Pot-pot bunga ditepi jalan;
- e) Patung-patung/Tugu;
- f) Taman-taman dan perlengkapan taman;
- g) MCK (Mandi Cuci Kakus)
- h) Jamban jamak.

Huruf d : Ijin yang dimaksud dapat tertulis maupun lisan.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Tempat pembuangan sementara adalah penampung sementara sampah dalam bentuk kereta gandeng. Tempat pembuangan akhir adalah tempat yang disediakan untuk pusat pembuangan sampah. Sampah adalah semua barang/benda yang dikumpulkan dan dibuang karena dianggap tidak terpakai lagi.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (2) huruf a : Petugas kebersihan adalah pegawai ataupun pekerja yang diunjuk sebagai pengambil sampah oleh kepala DPU, Kepala DIPENDA atau masyarakat.

huruf b : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) : Bagi tanah pekarangan yang kosong atau yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya dan terletak ditepi jalan umum agar dibuat pagar pembatas yang ditata dengan rapi dan tingginya tidak lebih dari 1,50 M.


ayat (2) huruf a : Cukup jelas.

ayat (2) huruf b : Yang dimaksud jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum meliputi lebar badan jalan, saluran atau selokan berm (tanggul jalan), trotoir.

Untuk membuat pagar tembok diperlukan ijin yang berwenang. Pagar hidup adalah pagar dari pohon-pohon kecil.

huruf c : Cukup jelas.

huruf d : Tanaman yang bermanfaat adalah tanaman karang kitri, tanaman



- obat-obatan.
- huruf a s/d f : Cukup jelas.
- huruf b s/d k : Cukup jelas.
- huruf l ayat (1) : Air yang memenuhi syarat kesehatan adalah air yang tidak tercemar.
- huruf m s/d. (3) : Cukup jelas.
- huruf n s/d. 14 : Cukup jelas.
- huruf o PERATURAN : Pasal ini berhubungan dengan pasal 2 huruf d serta pasal-pasal 9, 17 huruf g, 17 huruf j, 17 huruf l, 18.
- huruf p huruf a : Barang-barang yang dimaksud adalah pecahan kaca, bahan-bahan tajam/berapi atau yang mudah meledak kena api/kotoran bengkel, kotoran manusia/hewan, bongkaran bangunan, barang atau benda yang berbau busuk.
- huruf q s/d. f : Cukup jelas.
- huruf r huruf a : Barang-barang yang dimaksud antara lain biji- biji atau rempah-rempah.
- huruf s s/d. k : Cukup jelas.
- huruf t huruf l : Untuk kegiatan yang bersifat khusus diperlukan ijin yang berwenang.
- huruf u s/d. 20 : Cukup jelas.
- huruf v : Larangan tersebut juga berlaku bagi masyarakat yang mendirikan atau mempunyai kandang, tempat hewan atau tempat penyimpanan rabuk didalam rumah tinggal, demikian pula mendirikan atau mempunyai kandang tempat hewan, jamban, tempat pembuangan atau penampungan rabuk dijalan umum.
- huruf w : Untuk kepentingan pembuktian, penyidikan, penuntutan dan peradilan, petugas dapat merampas barang atau sarana yang digunakan untuk melakukan pelanggaran. Untuk menghindari kekeliruan perampasan tersebut dibuat berita acara.
- huruf x s/d. 25 : Cukup jelas.